



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1048, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Perdagangan Orang. Pencegahan. Penanganan.
Panduan.**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih terjadi di masyarakat dan upaya pencegahan dan penanganannya belum dilakukan secara optimal dan komprehensif;**
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang bisa**

diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
 4. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS.**